



**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
UDAYANA**

2026

	KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2026		
Nomor:	Tanggal:	Revisi:	Hal:

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Ida Bagus Made Baskara Andika, S.Hut., M.Si.	Ketua Unit K3L FT Unud	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Kadek Diana Harmayani, S.T., M.T., IPM, ASEAN Eng.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	
3. Persetujuan		Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Ir. Linawati M.Eng.Sc, Ph.D	Dekan	
5. Pengendalian	Ardina Susanti, S.T., M.T	Koordinator UP3M	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Fakultas Teknik Universitas Udayana ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen Fakultas Teknik Universitas Udayana dalam mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, tertib, serta berwawasan lingkungan bagi seluruh sivitas akademika dan pihak terkait.

Penerapan SMK3L merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pada kegiatan akademik, penelitian, praktikum laboratorium, dan aktivitas operasional lainnya yang memiliki potensi risiko terhadap keselamatan, kesehatan kerja, maupun lingkungan. Melalui kebijakan ini diharapkan seluruh unsur di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana dapat memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam menerapkan budaya keselamatan dan kepedulian lingkungan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan dinamika implementasi di lapangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna meningkatkan efektivitas penerapan SMK3L di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung terciptanya budaya kerja yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Jimbaran, Mei 2026

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Ida Bagus Made Baskara Andika, S.Hut., M.Si.	Ketua
Sang Komang Rizki Putra Atmaja, S.T., M.T.	Sekretaris
I. Gede Ngurah Arya Yudistira, S.T., M.T.	Anggota
Intan Lestari Dewi, S.Kel., M.T.	Anggota
Kadek Wisnawa, S.T., M.T.	Anggota
Ir. I Putu Angga Yuda Pratama, S.T., M.T.	Anggota
Muhammad Alam Pasrulloh, S.Kom., M.T.I.	Anggota
I Gusti Ayu Garnita Darmaputri, S.T., M.T.	Anggota
Ni Made Cyntia Utami, S.T., M.T.	Anggota
I Kadek Nopa Surya Adi Hartawan, S.Kom.	Anggota
Ayu Harum Prima Sari, S.E., M.M.	Anggota

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan kebijakan.....	2
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III KOMITMEN DAN MANAJEMEN.....	4
BAB IV PRINSIP PELAKSANAAN K3L	6
4.1 Preventif dan Proaktif.....	6
4.2 Pendekatan Berbasis Risiko	6
4.3 Pendekatan PDCA (Plan – Do – Check – Act)	6
4.4 Kepatuhan Hukum dan Regulasi.....	6
4.5 Partisipatif dan Inklusif.....	6
4.6 Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.....	7
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN.....	8
5.1 Hak Sivitas Akademika.....	8
5.2 Kewajiban Sivitas Akademika	8
BAB VI PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik Universitas Udayana merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aktivitas penunjang akademik lainnya yang melibatkan berbagai fasilitas laboratorium, bengkel kerja, studio, ruang praktik, dan sarana pendukung teknis lainnya. Aktivitas tersebut memiliki potensi bahaya dan risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan lingkungan, kebakaran, maupun gangguan kesehatan apabila tidak dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan akademik dan operasional di lingkungan fakultas melibatkan penggunaan peralatan mekanik dan elektrik, bahan kimia, instalasi listrik, pekerjaan konstruksi, aktivitas praktikum, pengelolaan limbah laboratorium, serta penggunaan teknologi dan mesin yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sivitas akademika maupun lingkungan sekitar.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Udayana berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, tertib, serta berwawasan lingkungan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L).

Penerapan SMK3L dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan mengacu pada:

- Peraturan perundang-undangan nasional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- Ketentuan pengelolaan lingkungan hidup;
- Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018;
- Prinsip pengelolaan risiko;
- Budaya kerja aman (safety culture);
- Prinsip keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Melalui kebijakan ini, Fakultas Teknik Universitas Udayana berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan tridarma perguruan tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan manusia, kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

1.2 Tujuan kebijakan

Kebijakan SMK3L ini disusun sebagai pedoman dan komitmen resmi Fakultas Teknik Universitas Udayana dalam penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di seluruh aktivitas akademik maupun operasional.

Tujuan kebijakan ini adalah:

- a) Mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, tertib, dan ramah lingkungan bagi seluruh sivitas akademika dan pihak terkait.
- b) Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, serta kondisi darurat lainnya melalui pengendalian risiko yang sistematis.
- c) Menjamin kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, standar nasional, standar internasional, dan persyaratan lain yang berkaitan dengan K3L.
- d) Mengembangkan budaya keselamatan dan kepedulian lingkungan yang melibatkan seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga kerja kontrak, tamu, dan mitra kerja.
- e) Menetapkan sistem pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
- f) Menjamin tersedianya sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan keselamatan, serta pelatihan yang memadai dalam mendukung implementasi SMK3L.
- g) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi sivitas akademika dalam penerapan prosedur kerja aman dan pengelolaan lingkungan.
- h) Mendorong efisiensi penggunaan energi, air, material, dan sumber daya lainnya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
- i) Melindungi aset, fasilitas, peralatan, serta infrastruktur fakultas dari risiko kerusakan akibat kecelakaan, kebakaran, maupun kegagalan operasional.
- j) Melaksanakan peningkatan kinerja SMK3L secara berkelanjutan melalui audit, inspeksi, evaluasi, pelaporan, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen.

BAB II

RUANG LINGKUP

Kebijakan SMK3L ini berlaku bagi seluruh unit kerja dan seluruh kegiatan yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana, meliputi:

- Kegiatan pendidikan dan pembelajaran;
- Praktikum laboratorium dan bengkel kerja;
- Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Kegiatan administrasi dan operasional;
- Kegiatan konstruksi, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas;
- Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- Pengelolaan limbah padat, cair, dan limbah B3;
- Penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya;
- Kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan;
- Aktivitas pihak ketiga, kontraktor, vendor, dan tamu yang berada di lingkungan fakultas.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh:

- Pimpinan fakultas;
- Dosen;
- Tenaga kependidikan;
- Mahasiswa;
- Teknisi laboratorium;
- Tenaga kebersihan dan keamanan;
- Mitra kerja dan kontraktor;
- Pengunjung dan pihak eksternal lainnya.

BAB III

KOMITMEN DAN MANAJEMEN

Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Udayana berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai standar ISO 45001:2018 serta regulasi yang berlaku.
2. Menjadikan aspek K3L sebagai bagian integral dalam seluruh proses akademik, penelitian, dan operasional fakultas.
3. Mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, serta menetapkan langkah pengendalian berdasarkan prinsip hierarchy of controls.
4. Menyediakan sumber daya yang memadai berupa:
 - a) Anggaran;
 - b) Personel;
 - c) Pelatihan;
 - d) Sarana keselamatan;
 - e) Peralatan tanggap darurat;
 - f) Infrastruktur pendukung K3L.
5. Menjamin tersedianya informasi, komunikasi, konsultasi, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam implementasi SMK3L.
6. Menetapkan sasaran dan program kerja K3L yang terukur serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaiannya.
7. Mendorong pelaporan insiden, near-miss, unsafe action, dan unsafe condition tanpa adanya intimidasi maupun diskriminasi.
8. Melaksanakan inspeksi, monitoring, audit internal, investigasi insiden, dan tinjauan manajemen secara berkala.
9. Melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan terhadap setiap ketidaksesuaian dan hasil evaluasi.
10. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengurangan limbah, efisiensi energi, penghematan sumber daya, serta pencegahan pencemaran lingkungan.
11. Menyiapkan sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat terhadap kondisi seperti:

- a) Kebakaran;
- b) Gempa bumi;
- c) Tumpahan bahan kimia;
- d) Kegagalan instalasi;
- e) Kecelakaan laboratorium;
- f) Keadaan darurat lainnya.

12. Melaksanakan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap efektivitas implementasi SMK3L.

BAB IV

PRINSIP PELAKSANAAN K3L

Pelaksanaan SMK3L di Fakultas Teknik Universitas Udayana didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

4.1 Preventif dan Proaktif

Seluruh kegiatan mengutamakan upaya pencegahan terhadap potensi kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan melalui identifikasi bahaya dan pengendalian risiko sejak dini.

4.2 Pendekatan Berbasis Risiko

Setiap aktivitas wajib mempertimbangkan risiko keselamatan, kesehatan kerja, dan dampak lingkungan dengan menerapkan proses:

- a) Identifikasi bahaya;
- b) Penilaian risiko;
- c) Pengendalian risiko;
- d) Monitoring dan evaluasi.

4.3 Pendekatan PDCA (Plan – Do – Check – Act)

Penerapan SMK3L dilaksanakan melalui siklus perbaikan berkelanjutan:

- a) **Plan:** menetapkan kebijakan, sasaran, dan program K3L;
- b) **Do:** melaksanakan program dan pengendalian operasional;
- c) **Check:** melakukan monitoring, inspeksi, audit, dan evaluasi;
- d) **Act:** melakukan tindakan perbaikan dan peningkatan sistem.

4.4 Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Seluruh aktivitas wajib memenuhi peraturan perundang-undangan, standar teknis, dan persyaratan lain yang relevan dengan K3L.

4.5 Partisipatif dan Inklusif

Seluruh sivitas akademika memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam penerapan budaya keselamatan dan kepedulian lingkungan.

4.6 Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui:

- a) Pengurangan timbulan limbah;
- b) Pemilahan sampah;
- c) Efisiensi energi;
- d) Konservasi air;
- e) Pengurangan emisi;
- f) Pengelolaan limbah B3 secara aman.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

5.1 Hak Sivitas Akademika

Seluruh sivitas akademika berhak:

- Mendapatkan lingkungan kerja dan belajar yang aman;
- Memperoleh informasi terkait risiko dan prosedur keselamatan;
- Mendapatkan pelatihan dan edukasi K3L;
- Menolak melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatan tanpa pengendalian yang memadai.

5.2 Kewajiban Sivitas Akademika

Seluruh sivitas akademika wajib:

- Mematuhi prosedur dan peraturan K3L;
- Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan;
- Menjaga kebersihan dan ketertiban area kerja;
- Melaporkan potensi bahaya dan insiden;
- Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi tanggap darurat.

BAB VI

PENUTUP

Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan lingkungan akademik yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra kerja, dan pihak terkait wajib memahami, melaksanakan, serta mendukung penerapan kebijakan ini secara konsisten dalam setiap aktivitas akademik maupun operasional.

Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Udayana berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan SMK3L melalui penyediaan sumber daya, penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi, evaluasi berkala, serta perbaikan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang unggul, aman, dan berwawasan lingkungan. Dengan ditetapkan kebijakan ini, diharapkan seluruh unsur di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari budaya organisasi dan profesionalisme institusi.